



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 245 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA INSENTIF KALURAHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan (DIKal);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA INSENTIF KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pengarah:
 - 1. melaksanakan pembinaan dan pengarahan kinerja Tim Evaluasi DIKal;
 - 2. memantau perkembangan pelaksanaan Tim Evaluasi DIKal; dan
 - 3. menetapkan hasil Evaluasi DIKal.
 - b. Tim Pelaksana:
 - 1. mengevaluasi dokumen yang diunggah oleh Kalurahan dan telah diverifikasi oleh Kapanewon melalui aplikasi penilaian DIKal;
 - 2. mengevaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1, sesuai dengan kondisi data;
 - 3. menuangkan hasil evaluasi ke dalam aplikasi penilaian DIKal melalui Administrator Kabupaten yang bersangkutan; dan
 - 4. menyiapkan laporan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi DIKal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten
Bantul; dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 245 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI DANA INSENTIF
KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN
2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
B.	TIM	<p>8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bagian Hukum Sekreatriat Daerah Kabupaten Bantul</p>	
1.	PELAKSANA Ketua	<p>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	
2.	Sekretaris	<p>1. KepalaBidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	
3.	Anggota	<p>1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Priyanto, S.Sos.,M.Sc. M.Eng.</p> <p>2. Suharyana, S.S., M.Si.</p> <p>1. Rudy Suharta, S.I.P., M.M.</p> <p>2. Muhammad Erza</p>

1	2	3	4
		3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1. Karjiyem,A.Md.Keb. S.Si.T, M.Kes. 2. Supangat, S.K.M. 3. Yayan Agus Prasetya
		4. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	1. Wahyu Handriani, A.Md. 2. Sri Sumarni
		5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wijiyana, S.I.P. 2. Ari Mursukapti, S.I.P.,M.M. 3. Eri Murniasih 4. Utami T. Astuti, S.I.P. 5. C. Visitasi R., S.I.P.,M.P.A. 6. Demoris I. Ratih, S.E.
		6. Unsur Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bantul	1. Slamet, S.Pd. 2. Wratsongko Sri K., S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH